

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama terhadap istri sebagai kontributor utama ekonomi rumah tangga pada Putusan Nomor 200/Pdt.G/2025/PA.Pdg dan 538/Pdt.G/2025/PA.Pdg menunjukkan adanya dua pendekatan yang berbeda. Pada Putusan Nomor 200/Pdt.G/2025/PA.Pdg, Majelis Hakim mengutamakan penerapan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dengan membagi harta secara sama rata meskipun istri terbukti memiliki kontribusi ekonomi yang lebih dominan. Sebaliknya, pada Putusan Nomor 538/Pdt.G/2025/PA.Pdg, Majelis Hakim menerapkan pendekatan yang lebih mengutamakan keadilan substantif dengan mempertimbangkan dominasi kontribusi ekonomi istri sehingga menetapkan pembagian harta bersama sebesar 75% kepada istri dan 25% kepada suami. Perbedaan pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa penilaian terhadap kontribusi ekonomi para pihak dalam pembagian harta bersama belum didasarkan pada parameter hukum yang jelas, sehingga hakim memiliki ruang untuk melakukan penilaian berdasarkan fakta dan alat bukti yang terungkap di persidangan.
2. Penerapan *mashlahah mursalah* dalam pertimbangan hakim terhadap pembagian harta bersama ketika istri menjadi kontributor utama dalam ekonomi keluarga belum dilakukan secara konsisten. Pada putusan 200/Pdt.G/2025/PA.Pdg, pertimbangan hakim cenderung menitikberatkan pada aspek kepastian hukum melalui penerapan ketentuan normatif yang sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi

Hukum Islam, sehingga aspek keadilan yang bersumber dari kontribusi nyata para pihak belum menjadi pertimbangan utama. Sebaliknya, pada putusan 538/Pdt.G/2025/PA.Pdg, *mashlahah mursalah* tampak digunakan untuk mencapai keadilan yang lebih substantif dengan mempertimbangkan kondisi faktual para pihak. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa *mashlahah mursalah* belum digunakan secara menyeluruh sebagai dasar pertimbangan yang seragam dalam penyelesaian sengketa harta bersama karena belum terdapat parameter yang jelas dalam menilai kontribusi para pihak dalam pembagian harta bersama.

## B. Saran

1. Saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah kepada hakim Pengadilan Agama, dalam memutus perkara harta bersama hendaknya tidak semata-mata berpegang pada ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan secara mendalam kontribusi nyata para pihak, baik ekonomi maupun non-ekonomi. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa putusan yang dihasilkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif.
2. Kepada pembentuk undang-undang, perlu dilakukan pembaruan terhadap ketentuan pembagian harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 97, agar tidak lagi dipahami secara kaku sebagai pembagian sama rata, melainkan mengakomodasi keadilan substantif berdasarkan kontribusi para pihak. Pengaturan tersebut sebaiknya dilengkapi dengan indikator yang lebih terukur mengenai kontribusi ekonomi dan non-ekonomi dalam rumah tangga, sehingga memberikan pedoman yang jelas bagi hakim, meminimalisir

subjektivitas, serta menjamin konsistensi dan kepastian hukum dalam praktik peradilan.

3. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan kajian lebih lanjut mengenai penerapan *mashlahah mursalah* dalam hukum keluarga Islam, khususnya dalam merumuskan parameter yang lebih objektif dalam menilai kontribusi suami dan istri dalam pembentukan harta bersama.

